



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 712 /Pid.B/2021/PN.Bks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SATRIA JASA PUTRA bin SAHRUL
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 02 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kabun Kel. Surau Kec. Nan Sabaris Kab.  
Padang Pariaman Sumatera Barat / Kebun Jeruk  
No. 19 Kel. Mahpar Kec. Taman Sari Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal. 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA JASA PUTRA yang identitasnya sebagaimana tersebut pada awal surat tuntutan ini bersalah melakukan tindak pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melakukan Penadahan” sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal yaitu, dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SATRIA JASA PUTRA dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Hot 8 warna hitam.
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung S9 warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A39 warna Gold.
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Gold.
- 1 (satu) buah sim card XL dengan nomor Hp. 087711123779.

Dikembalikan kepada saksi MU”AMAR KHADAVY

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan terhadap Terdakwa karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SATRIA JASA PUTRA bin SAHRUL pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira Pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Pasar Jembatan Hitam Rawa Bunga Jatinegara Jakarta Timur atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kota Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dikarenakan tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kota Bekasi, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira Pukul 01.00 Wib, saat Sdr. Alex (DPO) main ke rumah saksi ARIS SUGIYANTO (dalam berkas perkara terpisah) di daerah Karang Satria Kota Bekasi, saksi Aris Sugiyanto (dalam berkas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) mengajak Sdr. Alex (DPO) untuk melakukan pencurian dengan target atau sasaran rumah dengan kondisi lingkungan sepi dan tidak terkunci sekitar wilayah Bekasi. Sekira pukul 01.30 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria F150 warna hitam merah dengan No. Pol. B-3313-SWA milik saksi Aris Sugiyanto (dalam berkas perkara terpisah) yang dikemudikan oleh Sdr. Alex (DPO) mulai berkeliling mencari target rumah sesuai dengan kriteria yang ditentukan dan mudah dilakukan pencurian dengan sesekali saksi Aris Sugiyanto (dalam berkas perkara terpisah) turun dan mengecek pintu rumah dengan kondisi lingkungan sepi.

- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 Wib, saksi Aris Sugiyanto (dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Alex (DPO) sampai sekiranya di wilayah Jalan Dewi Sartika No. 16 Rt. 002/005 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi dan berhenti di sebuah rumah yang dijadikan target pencurian, setelah memastikan lingkungan cukup aman saksi Aris Sugiyanto (dalam berkas perkara terpisah) turun dari motor dan masuk kedalam gerbang rumah saksi Mu"amar Khadavy yang pada saat itu mendapati pagar rumah saksi Mu"amar Khadavy tidak digembok melainkan hanya dikunci slot, sementara Sdr. Alex (DPO) standby di atas motor sambil mengawasi lingkungan sekitar. Setelah saksi Aris Sugiyanto (dalam berkas perkara terpisah) berhasil masuk kedalam halaman rumah saksi Mu"amar Khadavy selanjutnya saksi Aris Sugiyanto (dalam berkas perkara terpisah) menuju pintu sisi samping rumah saksi Mu"amar Khadavy dan ketika saksi Aris Sugiyanto (dalam berkas perkara terpisah) coba buka juga mendapati dalam keadaan tidak terkunci sehingga saksi Aris Sugiyanto (dalam berkas perkara terpisah) langsung masuk kedalam rumah saksi Mu"amar Khadavy. Di dalam rumah saksi Mu"amar Khadavy, saksi Aris Sugiyanto (dalam berkas perkara terpisah) melihat seorang laki-laki sedang tertidur pulas dimana pada samping bantal kepalanya terdapat 2 (dua) unit handphone masing-masing merek Oppo A39 dan Xiaomi yang kemudian langsung saksi Aris Sugiyanto (dalam berkas perkara terpisah) ambil, kemudian tidak jauh dari situ tepat didepannya saksi Aris Sugiyanto (dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit PS4 yang terletak tepat didepan TV lalu saksi Aris Sugiyanto (dalam berkas perkara terpisah) kembali mencari barang berharga lainnya yang dapat saksi Aris Sugiyanto (dalam berkas perkara terpisah) bawa saat itu dan dari ruangan tengah saksi Aris Sugiyanto (dalam berkas perkara terpisah) menuju belakang rumah memeriksa untuk mencari barang berharga lainnya dan mengambil 1 (satu) unit Ipad Pro dari atas meja belakang. Selanjutnya saksi Aris Sugiyanto (dalam berkas perkara terpisah) memeriksa bagian depan rumah mencari barang berharga yang dapat saksi Aris Sugiyanto (dalam berkas perkara terpisah) bawa tetapi saat itu tidak menemukan barang berharga lainnya sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum orang dalam rumah tersebut terbangun saksi Aris Sugiyanto (dalam berkas perkara terpisah) langsung keluar dari pintu depan dengan membuka kunci pintu rumah tersebut lalu menuju Sdr. Alex (DPO) yang sudah standby di atas motor dan memasukkan barang hasil pencurian kedalam tas yang dibawa oleh Sdr. Alex (DPO) kemudian meminta Sdr. Alex (DPO) menuju Pasar Jembatan Hitam Rawa Bunga Jatinegara Jakarta Timur untuk menjual hasil pencurian tersebut kepada teman saksi Aris Sugiyanto (dalam berkas perkara terpisah) yang bernama Satria Jasa Putra bin Sahrul.

- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib saksi Aris Sugiyanto (dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Alex (DPO) sampai di Pasar Jembatan Hitam Rawa Bunga Jatinegara Jakarta Timur, kemudian menunjukkan barang hasil pencurian berupa 2 (dua) unit handphone masing-masing merek Oppo A39 dan Xiaomi, 1 (satu) unit PS4 dan 1 (satu) satu unit Ipad Pro kepada terdakwa Satria Jasa Putra bin Sahrul untuk dijual tanpa kelengkapan seperti kardus dan charger serta tanpa surat-surat atau bukti kepemilikan yang jelas dari barang-barang tersebut yang saksi Aris Sugiyanto (dalam berkas perkara terpisah) berikan dibawah harga pasaran. Selanjutnya terjadi tawar menawar dimana terdakwa saat itu menawar dengan harga borongan barang tersebut dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi Aris Sugiyanto (dalam berkas perkara terpisah) minta untuk menaikkan dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga terjadi kesepakatan penjualan antara terdakwa dengan saksi Aris Sugiyanto (dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi Aris Sugiyanto (dalam berkas perkara terpisah) terima tunai dari terdakwa tanpa Nota Pembelian.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib di sekitar wilayah Jatinegara, Jakarta Timur terhadap barang yang telah terdakwa terima dari saksi Aris Sugiyanto (dalam berkas perkara terpisah) tersebut berhasil terdakwa jual kepada orang lewat berupa 1 (satu) unit PS4 warna hitam dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Ipad Pro dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa SATRIA JASA PUTRA bin SAHRUL mengetahui bahwa 2 (dua) unit handphone masing-masing merek Oppo A39 dan Xiaomi, 1 (satu) unit PS4 dan 1 (satu) satu unit Ipad Pro adalah hasil kejahatan dari saksi Aris Sugiyanto (dalam berkas perkara terpisah) Bersama-sama dengan Sdr. Alex (DPO) yaitu tindak pidana pencurian dengan Pemberatan di Jalan Dewi Sartika No. 16 Rt. 002/005 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi dan pada saat diserahkan saksi Aris Sugiyanto (dalam berkas perkara terpisah) untuk dijual kepada terdakwa, barang tersebut dalam keadaan terkunci tanpa dilengkapi bukti kepemilikan (Dus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Box, charger dan kwitansi pembelian), namun terdakwa tetap mau membelinya dan di jual kembali kepada orang lewat dengan harga yang lebih tinggi sehingga memperoleh keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MU'AMAR KHADAVY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 wib di Jl. Dewi Sartika No.16 Rt. 02/05 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Ipad Pro 11 Inch warna abu-abu, 1 (satu) unit PS4 FAT warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A39 warna gold dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna gold diambil oleh Terdakwa ;
  - Bahwa saksi tidak tahu secara langsung saat kejadian pencurian karena saksi sedang istirahat di dalam rumah bersama dengan paman saksi Sdr. Ahmad Kurniawan dan kondisi lingkungan sekitar rumah saksi dalam keadaan sepi ;
  - Bahwa sekira pukul 23.00 wib saksi melihat paman saksi tertidur sehingga saksi masuk kedalam kamar untuk beristirahat, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 03.45 wib paman saksi mengetok pintu kamar saksi memberitahukan bahwa barang-barang berupa dua unit handphone miliknya telah hilang dan pintu depan dalam keadaan terbuka ;
  - Bahwa selanjutnya saksi langsung mengecek barang-barang berharga didalam rumah dan mendapati satu unit ipad pro yang diletakan diatas meja belakang dan PS4 yang berada diruang tengah telah hilang. Atas kejadian yang saksi alami tersebut selanjutnya saksi laporkan ke kantor Polisi terdekat ;
  - Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kehilangan barang berupa 1 (satu) unit ipad pro, 1 (satu) unit PS4, 1 (satu) unit handphone Oppo A39 dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi dengan total kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;
2. Saksi AHMAD KURNIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pencurian pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 wib di Jl. Dewi Sartika No.16 Rt. 02/05 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi dan yang menjadi korbannya adalah saksi Mu'amar Khadavy.
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib saksi sudah beristirahat dengan berbaring diruang tengah sambil melihat keponakan saksi bermain PS4, yang mana saat itu 2 (dua) unit handphone saksi letakan disamping bantal kepala saksi lalu saksi tertidur ;
  - Bahwa Memasuki hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 wib saksi bangun tidur melihat pintu depan dalam keadaan terbuka lebar lalu saksi mencari handphone milik saksi tetapi tidak ketemu / telah hilang sehingga saksi membangunkan keponakan saksi dengan mengetok pintu kamar saksi Mu'amar Khadavy lalu memberitahukan bahwa barang-barang berupa 2 (dua) unit handphone telah hilang dan pintu depan dalam keadaan terbuka;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Mu'amar Khadavy langsung mengecek barang-barang berharga didalam rumah kemudian diberitahu oleh saksi Mu'amar Khadavy bahwa 1 (satu) unit ipad pro yang diletakan diatas meja belakang dan PS4 yang berada diruang tengah telah hilang. Atas kejadian yang dialami tersebut selanjutnya dilaporkan ke kantor Polisi terdekat;
  - Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi Mu'amar Khadavy menderita kerugian kehilangan barang berupa 1 (satu) unit ipad pro, 1 (satu) unit PS4, 1 (satu) unit handphone Oppo A39 dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi dengan total kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;
3. Saksi DODI AGUS SUPRIYATNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bersama dengan rekan tim saksi yang bernama BRIPKA SYAHRUL SALIM OHORELLA. Yang melakukan penangkapan terhadap Satria Jasa Putra pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib di rumah kost dialamat Jl. Kebon Jeruk No. 19 Kel. Maphar Kec. Taman Sari Jakarta Barat. dan Aris Sugiyanto ditangkap Pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 04.30 Wib di Karang Satria Bekasi Kota ;
  - Bahwa ketika saksi mengamankan SATRIA JASA PUTRA dan mengintrogasinya dia mengakui bahwa sebelumnya telah membeli 1 (satu) unit Handphone Oppo A39 dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama ARIS SUGIYANTO pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 di Pasar Jembatan Item Jatinegara Jakarta Timur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ketika saksi melakukan penangkapan dan menginterogasi ARIS SUGIYANTO ternyata Aris Sugianto mengakui telah menjual 1 (satu) unit Handphone Oppo A39 dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold kepada saksi Satria Jasa Putra seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- 4. Saksi ARIS SUGIYANTO, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib. Alex dan saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang dikemudikan oleh Sdr. Alex mulai berkeliling mencari target rumah sesuai dengan kriteria yang ditentukan yang memudahkan dilakukannya pencurian ;
  - Bahwa sekira pukul 03.00 Wib, saksi sampai di sekitar wilayah Jl. Dewi Sartika kemudian berhenti disebuah rumah yang dijadikan target pencurian kemudian setelah memastikan lingkungan cukup aman saksi turun dari motor dan masuk kedalam gerbang rumah korban yang pada saat itu mendapati pagar rumah korban tidak digembok melainkan hanya dikunci slot, sementara Sdr. Alex (DPO) standby diatas motor sambil mengawasi lingkungan sekitar ;
  - Bahwa setelah saksi berhasil masuk kedalam halaman korban selanjutnya saksi menuju pintu sisi samping rumah korban dan ketika mencoba buka juga mendapati dalam keadaan tidak terkunci sehingga saksi langsung dapat masuk kedalam rumah korban dan mengambil 2 (dua) unit handphone masing-masing merek Oppo A39 dan Xiaomi, 1 (satu) unit PS4 , 1 (satu) unit Ipad Pro ;
  - Bahwa selanjutnya saksi keluar dari pintu depan dengan membuka kunci yang terdapat dipintu rumah tersebut lalu menuju Sdr. Alex (DPO) yang sudah standby diatas motor memasukan barang hasil pencurian kedalam tas yang dibawa oleh Sdr. Alex (DPO) kemudian meminta Sdr. Alex (DPO) menuju Pasar Jatinegara Jakarta Timur untuk menjual hasil pencurian tersebut kepada terdakwa Satria ;
  - Bahwa sekira pukul 04.00 Wib saksi dan Sdr. Alex (DPO) sampai di Pasar Jatinegara Jakarta Timur kemudian menunjukan barang hasil pencurian tersebut kepada terdakwa Satria Jasa Putra untuk dijual tanpa kelengkapan seperti kardus dan charger serta tanpa surat-surat atau bukti kepemilikan yang jelas dari barang-barang tersebut yang terdakwa berikan dibawah harga pasaran.;
  - Bahwa terdakwa Satria Jasa Putra saat itu menawar dengan harga borongan barang tersebut dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi minta untuk menaikkan dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga terjadi kesepakatan penjualan antara saksi dengan terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria Jasa Putra dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa hasil penjualan barang curian tersebut saksi bagi dua dengan Alex (DPO) dengan pembagian sebagai berikut : saksi memperoleh Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Sdr. Alex (DPO) memperoleh sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah sejak bulan Juni 2021 kenal dengan Aris Sugiyanto sebagai seorang sopir metromini ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 Wib, Aris Sugiyanto datang berboncengan dengan rekannya yang merupakan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal ke lapak Terdakwa yang berlokasi di wilayah Pasar Jatinegara Jakarta Timur dengan mengendarai sepeda motor merek Satria warna merah dengan membawa tas punggung warna hitam ;
- Bahwa selanjutnya Aris Sugiyanto mengeluarkan barang-barang dari dalam tas punggung tersebut berupa 1 (satu) unit Ipad Pro, 1 (satu) unit PS4, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A39 dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tanpa kelengkapan dan tanpa surat-surat bukti kepemilikan yang jelas dari barang tersebut menawarkan untuk dijual kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melihat kondisi barang tersebut dalam keadaan terkunci dan tanpa kelengkapan sehingga Terdakwa tawar dengan memberikan harga dibawah pasaran yang awalnya dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tetapi diminta oleh Aris Sugiyanto dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga terjadi kesepakatan dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayarkan kepada Aris Sugiyanto secara tunai tanpa nota pembelian dan garansi barang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib di sekitar wilayah Jatinegara Jakarta Timur terhadap barang yang telah Terdakwa terima dari Aris Sugiyanto tersebut berhasil saksi jual kepada orang lewat dengan harga 1 (satu) unit PS4 warna hitam senilai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Ipad Pro dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang-barang tanpa kelengkapan dan tanpa barang bukti kepemilikan yang jelas diduga hasil pencurian dengan harga dibawah pasaran dari Aris Sugiyanto tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lewat dengan harga yang lebih tinggi sehingga memperoleh keuntungan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Kosan saksi di Jl. Kebon Jeruk No. 19 Kel. Mahpar Kec. Taman Sari Jakarta Barat ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek Samsung S9 warna ungu, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A39 warna gold, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna gold dan 1 (satu) buah sim card XL dengan No. Hp. 0877-1112-3779 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ke persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Hot 8 warna hitam,
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung S9 warna ungu.
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A39 warna Gold,
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Gold,
- 1 (satu) buah sim card XL dengan nomor Hp. 087711123779.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 Wib, Aris Sugiyanto yang sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa datang berboncengan dengan rekannya yang merupakan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal ke lapak Terdakwa yang berlokasi di wilayah Pasar Jatinegara Jakarta Timur dengan mengendarai sepeda motor merek Satria warna merah dengan membawa tas punggung warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Aris Sugiyanto mengeluarkan barang-barang dari dalam tas punggung tersebut berupa 1 (satu) unit Ipad Pro, 1 (satu) unit PS4, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A39 dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tanpa kelengkapan dan tanpa surat-surat bukti kepemilikan yang jelas dari barang tersebut menawarkan untuk dijual kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melihat kondisi barang tersebut dalam keadaan terkunci dan tanpa kelengkapan sehingga Terdakwa tawar dengan memberikan harga dibawah pasaran yang awalnya dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tetapi diminta oleh Aris Sugiyanto dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga terjadi kesepakatan dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayarkan kepada Aris Sugiyanto secara tunai tanpa nota pembelian dan garansi barang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib di sekitar wilayah Jatinegara Jakarta Timur terhadap barang yang telah Terdakwa terima dari Aris Sugiyanto tersebut berhasil saksi jual kepada orang lewat dengan harga 1 (satu) unit PS4 warna hitam senilai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 1 (satu) unit Ipad Pro dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang-barang tanpa kelengkapan dan tanpa barang bukti kepemilikan yang jelas diduga hasil pencurian dengan harga dibawah pasaran dari Aris Sugiyanto tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lewat dengan harga yang lebih tinggi sehingga memperoleh keuntungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan 480 ayat (1) KUH Pidana yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda ;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsure unsure sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Unsur 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan ke persidangan seseorang yang bernama SATRIA JASA PUTRA bin SAHRUL yang telah membenarkan identitasnya bahwa benar ia adalah terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan sikap dan ucapan selayaknya sebagaimana orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga terdakwa termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 2. Membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda ;

Menimbang, bahwa dalam unsur yang ke dua ini mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila telah dipertimbangkan salah satu elemen unsur dan telah terpenuhi maka unsur ke dua ini dianggap telah terpenuhi ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 Wib, Aris Sugiyanto yang sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa datang berboncengan dengan Alex datang ke lapak Terdakwa yang berlokasi di wilayah Pasar Jatinegara Jakarta Timur dengan mengendarai sepeda motor merek Satria warna merah dengan membawa tas punggung warna hitam selanjutnya Aris Sugiyanto mengeluarkan barang-barang dari dalam tas punggung tersebut berupa 1 (satu) unit Ipad Pro, 1 (satu) unit PS4, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A39 dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tanpa kelengkapan dan tanpa surat-surat bukti kepemilikan yang jelas dari barang tersebut menawarkan untuk dijual kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa melihat kondisi barang tersebut dalam keadaan terkunci dan tanpa kelengkapan Terdakwa tawar dengan memberikan harga dibawah pasaran yang awalnya dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tetapi diminta oleh Aris Sugiyanto dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga terjadi kesepakatan dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib terhadap barang yang telah Terdakwa terima dari Aris Sugiyanto tersebut berhasil Terdakwa jual kepada orang lewat dengan harga 1 (satu) unit PS4 warna hitam senilai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Ipad Pro dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Unsur 3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 Wib, di lapak Terdakwa yang berlokasi di wilayah Pasar Jatinegara Jakarta Timur Aris Sugiyanto menjual barang-barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Ipad Pro, 1 (satu) unit PS4, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A39 dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tanpa kelengkapan dan tanpa surat-surat bukti kepemilikan yang jelas dari barang tersebut menawarkan untuk dijual kepada Terdakwa dengan harga borongan sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayarkan kepada Aris Sugiyanto kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib terhadap barang yang telah Terdakwa terima dari Aris Sugiyanto tersebut berhasil Terdakwa jual kepada orang lewat dengan harga 1 (satu) unit PS4 warna hitam senilai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Ipad Pro dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa sejak awal terdakwa sudah tahu kalau barang-barang berupa 1 (satu) unit Ipad Pro, 1 (satu) unit PS4, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A39 dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tanpa kelengkapan dan tanpa surat-surat bukti kepemilikan yang jelas dari barang tersebut adalah hasil curian karena Terdakwa sudah mengenal Aris Sugiyanto adalah seorang sopir dan penjualan barang tersebut dilakukan pada waktu yang tidak wajar dan ditawarkan oleh Aris Sugiyanto dengan harga yang tidak wajar pula namun Terdakwa tetap membeli barang-barang tersebut dengan harga yang tidak wajar dengan harga borongan sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) karena Terdakwa bermaksud untuk menjual kembali barang-barang tersebut kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi sehingga Terdakwa dapat memperoleh keuntungan ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam pasal 480 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA JASA PUTRA bin SAHRUL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Hot 8 warna hitam,
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung S9 warna ungu.
  - "Dirampas untuk dimusnahkan"
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A39 warna Gold,
  - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Gold,
  - 1 (satu) buah sim card XL dengan nomor Hp. 087711123779."Dikembalikan kepada saksi MU"AMAR KHADAVY"
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Kamis, tanggal 25 Nopember 2021 oleh Basuki Wiyono, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Kadim, S.H., M.H. dan Syakilah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tangal 30 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dibantu oleh Rahayu Wismayani, SH. Panitera





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi serta dihadiri oleh Dewi C Manurung, S.H., M.Hum. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Kadim,, SH., M.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Syakilah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahayu Wismayani, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)